

UPAYA ASEAN DALAM MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA

ASEAN'S EFFORT ON DEALING WITH HUMAN TRAFFICKING PROBLEMS IN SOUTHEAST ASIA

Naufal Fikhri Khairi¹

*¹ Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia.

*email:
naufalfikhri@webmail.umm.ac.id

Abstrak

Perdagangan manusia telah menjadi salah satu permasalahan yang besar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, ASEAN selaku wadah integrasi regional harus melakukan segala upaya untuk memberantas, menangani, dan mencegah perdagangan manusia. Tujuan dari paper ini yaitu untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan ASEAN untuk menangani isu *human trafficking*. Konsep *human security* dan konsep *sustainable development goals (SDGs)* akan digunakan untuk menggambarkan permasalahan *human trafficking* dan upaya-upaya ASEAN memberantasnya di Asia Tenggara. Hasil yang didapatkan yakni ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas *human trafficking* baik dari berbagai deklarasi, konvensi, dan kebijakan-kebijakan luar negeri masing-masing negara anggota ASEAN, akan tetapi masih belum mencapai hasil yang signifikan. Namun, hal ini telah menjadi bukti kepedulian ASEAN terhadap isu keamanan non-tradisional terkhusus *human security* dan terhadap pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam SDGs.

Kata Kunci:

ASEAN
Asia Tenggara
Perdagangan Manusia

Keywords:

ASEAN
Human Trafficking
Southeast Asia

Accepted

Maret 2021

Published

April 2021

Abstract

Human trafficking has become one of the big problems in Southeast Asia. Therefore, ASEAN as a forum for regional integration must make every effort to eradicate, handle and prevent trafficking in persons. The purpose of this paper is to explain the efforts made by ASEAN to deal with the issue of human trafficking. The concept of human security and the concept of sustainable development goals (SDGs) will be used to illustrate the problems of human trafficking and efforts to eradicate ASEAN in Southeast Asia. The results obtained are that ASEAN has made various efforts to eradicate human trafficking both from various declarations, conventions, and foreign policies of each ASEAN member country, but it has still not achieved significant results. However, this has become evidence of ASEAN's concern for non-traditional security issues, specifically human security and for sustainable development listed in the SDGs.



© 2021 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Human trafficking atau perdagangan manusia secara umum merupakan isu kejahatan transnasional/antar lintas batas negara yang memperjual belikan manusia (pekerja, imigran, budak, dan lain-lain). Pengertian dari *human trafficking* dijelaskan oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan adanya *The Trafficking Victims Protection Act (TVPA)* di tahun 2000. Berdasarkan undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa *human trafficking* meliputi perdagangan seks dengan dijadikan komersil, serta menggunakan cara-cara

pemaksaan, kekerasan, penipuan, dan menggunakan korban yang berusia dibawah 18 tahun. sedangkan untuk perdagangan buruh pekerja juga dilarang karena menggunakan cara-cara kejahatan seperti penipuan, paksaan, dengan hasil menjadikan perbudakan (U.S. Department of State, 2019).

Praktik dari kejahatan perdagangan manusia ini tidak terjadi pada era modern ini, namun telah ada sejak zaman dahulu lebih tepatnya pada zaman penjajahan. Pada zaman tersebut, perdagangan manusia lebih sering disebut dengan perbudakan, yang mana negara-negara

Barat/penjajah mengeksploitasi tidak hanya sumber daya alam suatu negara tersebut, tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM). Bangsa Afrika dan Asia merupakan korban yang fatal dari adanya kejahatan ini, dimana menjadi sasaran dari praktik perbudakan yang mana para korban akan dibekerdjakan secara paksa di berbagai tempat kerja dengan kebutuhan SDM yang banyak seperti pertambangan, perkebunan, pembangunan dan lain-lain. Karena situasi pada masa tersebut lah mendorong terbentuknya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April di Bandung, yang mana Indonesia menjadi pencetus dari ide ini. Pada konferensi tersebut menyatakan kritik, penolakan, serta persetujuan untuk penghapusan praktik perbudakan di dunia, termasuk pengeksploitasian orang-orang Afrika dan Asia oleh bangsa Barat. Hal tersebut sebagai respon dari adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam praktik perbudakan (U.S. Department of State, 2019).

Seiring perkembangan zaman, praktik *human trafficking* mulai berkurang jumlahnya, namun tidak berarti telah terhapuskan di dunia ini. Masih terdapat banyak praktik kejahatan tersebut, tidak hanya di Asia dan Afrika saja namun negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Tetapi negara-negara maju menjadi tempat dari dilariknya para korban-korban perdagangan manusia. Amerika Serikat mencatat pada tahun 2010, terdapat 2.515 kasus perdagangan manusia, yang mana lebih dari 1000 kasus tersebut merupakan usia anak-anak. Kemudian diperkirakan sebanyak 17.500 pekerja dari negara lain dibawa masuk secara paksa ke dalam Amerika Serikat yang mana nanti akan dipekerjakan secara paksa dengan upah yang murah (U.S. Department of State, t.thn.).

Di Asia tenggara sendiri masih terdapat banyak praktik perdagangan manusia. Asia Tenggra sendiri merupakan kawasan yang memiliki potensi sebagai sumber daya manusia yang akan diperdagangkan, hal ini dapat terlihat dari banyaknya warga negara-negara Asia Tenggara misalnya Filipina dan Thailand yang mana banyak warga negaranya menjadi korban dan dikirim ke

negara-negara barat salah satunya di Amerika Serikat. Diperkirakan dalam setiap tahunnya, di Asia Tenggara terdapat lebih dari 200 ribu hingga 400 ribu manusia diperdagangkan baik melewati batas negara maupun di tingkat domestik (Foo, 2009).

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu wilayah yang menjadi sumber SDM dari perdagangan manusia. Faktor pertama yakni tidak meratanya perekonomian, sehingga memunculkan kemiskinan yang tinggi, oleh karena kurangnya kesejahteraan tersebut membuat masyarakatk Asia Tenggara ingin menghasilkan uang demi menghidupi diri dan keluarga dengan cara mengikuti praktik kejahatan perdagangan manusia baik secara sadar maupun tidak sadar. Kemudian adanya faktor korupsi yang tinggi, hal ini selaras dengan meningkatnya kemiskinan karena uang masyarakat dicuri dan dipergunakan secara sepihak. Letak geografis juga menjadi salah satu faktornya, karena Asia Tenggara itu sendiri merupakan wilayah yang strategis, karena dilewati oleh banyak jalur perdagangan internasional, sehingga memudahkan praktik kejahatan ini. Terakhir yakni faktor budaya, yang mana karena praktik perdagangan manusia telah lama dilakukan sehingga menjadi kebiasaan di masyarkat (Shelly, 2010).

Permasalahan *human security* di Asia Tenggara sebelumnya telah dibahas oleh Catherine Renshaw dalam papernya "*Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance*". Ia berpendapat bahwa hukum *human trafficking* di Asia Tenggara tidak memiliki legitimasi, hal ini karena protokol maupun TVPA yang ada tidak sesuai dengan kekhasan realitas sosial dan praktik human trafficking di negara-negara Asia Tenggara. realitas yang ada di Asia Tenggara yakni kemiskinan dan perampasan ekonomi membuat hukum kesusahan dalam meresponnya, kemudian para pelaku perdagangan manusia tergabung dalam suatu organisasi kriminal dengan skala besar dan para korban yang mereka perdagangkan tidak memiliki identitas yang lengkap.

selain itu, penulis juga menemukan hasil bahwa hukum rezim global terhadap perdagangan manusia terutama oleh Amerika Serikat melalui TVPA dan laporan tahunan TIP (*Trafficking in Person*) tidak memiliki legitimasi (Renshaw, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas maka sangat penting dalam memberantas praktik perdagangan manusia ini di Asia Tenggara, oleh karena itu ASEAN (*Association of SouthEast Asia Nations*) memiliki peran penting. ASEAN sendiri merupakan wadah integrasi regional Asia Tenggara, sehingga sudah sepatutnya mengembangkan dan menjaga keamanan kawasan. ASEAN menjadi tonggak dari kerja sama negara-negara anggotanya.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, diketahui bahwa Asia Tenggara masih menjadi wilayah yang rawan akan praktik perdagangan manusia/*human trafficking*, dan penegakkan hukum serta komitmen dari negara-negara di Asia Tenggara masih belum kuat. Oleh karena itu ASEAN (*Association of SouthEast Asia Nations*) memiliki peran penting. ASEAN merupakan wadah integrasi regional Asia Tenggara, sehingga sudah sepatutnya mengembangkan dan menjaga keamanan kawasan, dalam hal ini yakni menghadapi kejahatan *human trafficking*. Permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan membuat penelitian ini berupaya menjelaskan mengenai upaya-upaya dari ASEAN dalam menghadapi isu *human trafficking*. Sehingga, dalam penelitian ini terdapat suatu rumusan masalah yaitu "Bagaimana Upaya dari ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara?".

Penelitian ini menggunakan Konsep *Human Security* dan Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai alat dalam menggambarkan upaya dari ASEAN dalam menangani permasalahan perdagangan manusia di Asia Tenggara. *Human Security* merupakan konsep yang keamanan non-tradisional. Hal ini berbeda dengan konsep keamanan tradisional yang menjelaskan mengenai kemanan negara secara hard power seperti potensi perang, peningkatan persenjataan, intervensi,

dan lain-lain. *Human security* sebagai keamanan non-tradisional berarti adanya ancaman atau potensi ancaman terhadap manusia yang mana mencederai nilai-nilai dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana telah tercantum dalam perjanjian internasional yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan nama *Universal Declaration of Human Rights: International Covenant on Civil and Political Rights* (Winarno, 2014).

Human Security merupakan konsep yang menggambarkan adanya hak-hak akan rasa aman yang tidak didapatkan individu/seseorang dari kondisi ekonomi dan sosial yang setara dan adil. *Human security* secara jelas mulai diperbincangkan sejak adanya *United Nations Development Program's report on New Dimensions of Human Security* pada tahun 1994. Program tersebut membagi *human security* menjadi dua tujuan yang harus dipenuhi yakni *freedom from want* dan *freedom from fear*. Pengertiannya sendiri yakni *freedom from want* merujuk kepada perlindungan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari individu baik dibidang makanan, air, dan lain-lain. Kemudian, *freedom from fear* merujuk kepada perlindungan HAM dari individu. Oleh karena itu, *human security* dapat dilihat dari indikator sosial dan ekonomi (Weatherbee, 2009).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang mana bertujuan untuk membangun sosial, ekonomi, keamanan, dan lingkungan di seluruh negara di dunia. (SDGs) merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang dipromosikan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). SDGs secara umum memiliki 17 poin yang diantaranya yakni poin ke-16 yang mendukung/memperjuangkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level (*Peace, justice, and strong institutions*) (United Nations, 2015). Selain itu, dalam penjabaran poin ke-16 SDGs, salah satunya yakni

berupaya mengakhiri pelecehan seksual, eksploitasi sumber daya manusia, perdagangan manusia dan segala macam bentuk kekerasan terhadap anak-anak (SDG 2030 Indonesia, 2015).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berarti paper diuraikan dalam penjabaran dengan bentuk kalimat. Kemudian, deskriptif berarti penelitian berusaha menggambarkan fenomena yang diteliti, sehingga mampu memberikan uraian yang mendalam dari fenomena tersebut dengan menggunakan teori/konsep. Metode ini bertujuan menafsirkan, memahami, dan menguraikan data yang bersangkutan dengan fakta, peristiwa, fenomena tersebut (Sugiyono, 2008). Paper ini memakai teknik pengumpulan data *library research* yang mana data berasal dari sumber sekunder berupa jurnal, book, e-book, laporan, dan sumber data yang bersifat *secondary hand* lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

ASEAN telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi permasalahan perdagangan manusia/*human trafficking*. Beberapa upaya yang telah dilakukan yakni pada tahun 2004, melakukan Deklarasi ASEAN Menghadapi Perdagangan Manusia Terutama terhadap Perempuan dan Anak-Anak (*ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children*); Pada tahun 2015, menerbitkan cetak biru dari Komunitas Politik-Keamanan ASEAN; Pembangunan lembaga AICHR (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*); Pada tahun 2015 juga memperbaharui deklarasi pada tahun 2004, yakni ACTIP (*ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children*); Kemudian adanya pembentukan *Bohol TIP Work Plan 2017-2020*.

Upaya awal ASEAN dalam melawan isu kejahatan transnasional ini secara jelas terlihat dalam *The ASEAN Declaration Against Human Trafficking in*

Persons Particularly Women and Children, yang dilakukan pada tahun 2004. Deklarasi ini dilakukan sebagai komitmen dari ASEAN terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Memerangi Kejahatan Transnasional Terorganisir. Beberapa langkah-langkah yang dilakukan ASEAN dalam melawan perdagangan manusia sebagai berikut: 1) Membangun berbagai jaringan regional di kawasan Asia Tenggara, yang berfungsi untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak; 2) Mengadopsi berbagai langkah-langkah yang berfungsi memperkuat dan melindungi legitimasi dari paspor, identitas dan dokumen perjalanan resmi lainnya dari masing-masing negara ASEAN, sehingga mempersulit adanya penipuan; 3) Melakukan pertukaran informasi dan hasil pandangan dengan rutin antar negara-negara ASEAN, selain itu juga berbagi informasi tentang arus migrasi, tren dan pola, penguatan kontrol perbatasan, mekanisme pemantauan, serta memberlakukan peraturan perundang-undangan yang terkait; 4) Memperkuat dan mengintensifkan kerja sama antara pihak imigrasi dan pihak penegak hukum lainnya; 5) Memisahkan korban perdagangan manusia dari para pelaku, mengidentifikasi negara asal dan kebangsaan dari para korban perdagangan manusia, kemudian memastikan secara detail untuk memberikan para korban tersebut diperlakukan secara manusiawi atau tidak, diberikan kebutuhan akan bantuan medis, dan bantuan-bantuan keperluan lainnya, dan terakhir yakni memulangkan kembali para korban ke negara asalnya; 6) Melakukan berbagai tindakan melindungi hak asasi manusia dan martabat dari para korban perdagangan manusia; 7) Menjalankan tindakan koersif terhadap individu atau organisasi/sindiket yang terlibat dalam perdagangan manusia dan menghukum kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut; 8) Mengambil berbagai langkah untuk memperkuat kerja sama regional dan internasional, guna mencegah dan memberantas praktik perdagangan manusia (ASEAN, 2004).

Upaya yang dilakukan oleh ASEAN selanjutnya yakni membentuk Pilar ASEANA yang mana salah

satunya yakni Pilar Politik dan Keamanan/ ASEAN *Political-Security Community* (APSC) pada tahun 2003, dan pada tahun 2009 dibentuk lah cetak birunya. Dalam cetak biru pertama ini, Pilar Politik dan Keamanan ASEAN telah menyinggung mengenai permasalahan perdagangan manusia, namun belum seberapa penting tertuang. Hal tersebut tertuang kedalam poin isu keamanan non-tradisional, dan dalam sub poin pemerkuatan kerja sama dalam bidang keamanan non-tradisional, terutama dalam memberantas kejahatan transnasional dan berbagai tantangan lainnya. Dalam cetak biru ini menjelaskan akan mendorong pemerkuatan respon untuk kejahatan perdagangan manusia, yang mana juga melindungi para korban perdagangan manusia sesuai dengan yang tertuang dalam *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children*, dan dari konvensi dan protokol Internasional terkait kejahatan perdagangan manusia (The ASEAN Secretariat, 2009).

Cetak biru APSC pada tahun 2009 tersebut dinilai belum memberi perhatian lebih terhadap *human trafficking*, yang mana kemudian diperbaharui dalam cetak biru *ASEAN Political-Security Community* (APSC) tahun 2015. Pada cetak biru terbaru tersebut sudah memberi perhatian dan space lebih terhadap kejahatan *human trafficking*. Upaya yang dilakukan dalam cetak biru ini yaitu: 1) Memastikan peratifikasian deklarasi ASEAN terhadap *human trafficking* di tahun 2014 terimplementasikan dengan efektif, selain itu juga memperkuat deklarasi tersebut dengan membentuk *The ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP); 2) Mendorong peratifikasi dan implementasi dari *UN Convention Against Transnational Organised Crimes*, dan *Protocol Against Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*; 3) Memperkuat tindakan peradilan pidana dan memperkuat langkah-langkah pencegahan perdagangan manusia; 4) Meningkatkan kerja sama dalam memberantas perdagangan dan penyelundupan manusia

dengan para negara-negara anggota ASEAN dan pihak eksternal (The ASEAN Secretariat, 2016).

Salah satu upaya ASEAN melawan *human trafficking* tertuang pada pembaharuan deklarasi *The ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children*, yang mana pada tahun 2015, saat diadakannya pertemuan ke-27 ASEAN, melahirkan *The ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP), sebagai penerus komitmen ASEAN melawan *human trafficking*. ACTIP kemudian membentuk *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (APA) yang merupakan rencana dalam menghadapi isu *human trafficking*. APA sesuai dengan konvensi yang sejalan dengan nilai-nilai dan instrumen ASEAN, dan juga sebagai salah satu pendukung dari terwujudnya *roadmap* untuk *ASEAN Community*. Dalam memerangi isu *human trafficking*, dibutuhkan kerjasama internasional dan regional yang kuat dan komprehensif, sehingga aka dapat mencegah, menekan, dan menegakkan hukum perdagangan manusia di segala bentuk baik perdagangan buruh illegal, budak, perdagangan seksual, persalinan, dan penjualan organ para korban. APA, sebagai perencanaan kebijakan yang tertuang dalam ide ACTIP, rencana-rencana dari APA ini sendiri nantinya akan menjadi aksi dalam undang-undang dan kebijakan domestik Negara-negara Anggota ASEAN (ASEAN, 2015).

APA juga sebagai upaya ASEAN dalam mematuhi kewajiban internasional yang ada, yang mana secara efektif menangani tantangan-tantangan keamanan regional Asia Tenggara, khususnya perdagangan manusia. Beberapa bidang-bidang permasalahan yang diidentifikasi dari ACTIP yakni: 1) Memperkuat kebijakan pencegahan perdagangan manusia; 2) Perlindungan korban perdagangan manusia; 3) Penegakan hukum dan proses hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia; 4) Kerjasama dan koordinasi regional dan internasional terkait kejatahan perdagangan manusia. Dalam APA menentukan berbagai

macam kebijakan yang diambil terkait permasalahan ini yaitu: 1) Memperkuat peraturan hukum dan kontrol perbatasan antara negara-negara anggota ASEAN; 2) Mengintensifkan upaya dalam menuntut para pelaku perdagangan manusia; 3) Memperkuat kerja sama regional ASEAN untuk secara efektif menangani permintaan maupun pasokan yang dicurigai akan menumbuhkan potensi kejahatan perdagangan manusia (ASEAN, 2015).

Upaya ASEAN dalam memerangi perdagangan manusia juga tertuang ke dalam *Bohol TIP Work Plan 2017-2020*. *Work Plan* ini dapat dikatakan sebagai *ASEAN Multi-Sectoral Plan*, yang mana perencanaannya dirancang oleh SOMTC (*Senior Officials Meeting on Transnational Crime*) dan sebagai upaya kolaboratif dari Badan Sektor ASEAN. *Bohol TIP Work Plan* diharapkan untuk mendorong kerja ASEAN tentang perdagangan manusia, yang mana dirancang untuk diterapkan selama jangka waktu 2017-2020. Dalam *Work Plan* ini, terdapat berbagai kebijakan yang harus diterapkan oleh anggota ASEAN yakni: 1) Meningkatkan kampanye akan menumbuhkan kesadaran dan memberikan pelajaran kepada masyarakat ASEAN mengenai permasalahan perdagangan manusia, yang mana kejahatan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, melibatkan berbagai peran dari media massa, organisasi non-pemerintah (NGOs) yang relevan, sektor swasta, dan para tokoh masyarakat baik lokal maupun internasional; 2) Melanjutkan pembangunan mengenai kualitas dari penegakan hukum, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, lembaga imigrasi setempat, tenaga kerja dan pejabat, mengenai langkah-langkah pemerintah dalam pencegahan perdagangan manusia, yang mana diharapkan akan mengetahui aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia, anak-anak dan isu-isu sensitif gender, dan hasilnya akan mendorong kerja sama atau dukungan diantara masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah dan organisasi terkait lainnya; 3) Menerapkan mekanisme yang telah dipercaya akan efektif, dan tidak melewatkan pemastian dalam

penerapannya, sehingga dapat dengan tepat dan efektif mencegah pergerakan dari pelaku perdagangan manusia dan jatuhnya korban perdagangan manusia. Dilakukan dengan cara sistem kontrol perbatasan yang tepat, penerbitan surat-surat identitas dan dokumen perjalanan, dan melalui kontrol terhadap langkah-langkah yang rawan dengan pemalsuan atau penipuan penggunaan identitas, serta dokumen perjalanan; 4) Negara-negara ASEAN ditekan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan undang-undang ketenagakerjaan yang efektif atau berbagai mekanisme lain yang dapat mempromosikan, serta melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak pekerja yang mana hal tersebut akan mengurangi risiko mereka diperdagangkan; 5) Mengadopsi dan memastikan implementasi rencana aksi tiap-tiap negara anggota ASEAN, yang mana berguna untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebijakan dan program yang bertujuan untuk mencegah perdagangan manusia, serta memperkuat implementasi dan koordinasi dari mekanisme pemantauan rencana tersebut; 6) Terakhir yakni memperkuat langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam pencegahan mengenai potensi-potensi yang dapat mendorong lahirnya eksploitasi terhadap manusia, terutama perempuan dan anak-anak, dan yang mengarah kepada perdagangan manusia, selain itu juga kebijakan dalam melindungi para korban perdagangan manusia, dan pemulihan mereka ke negara asalnya (ASEAN, 2017).


Berbagai upaya tersebut ASEAN tersebut merupakan upaya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat ASEAN, berdasar kepada *human security* terutama terhadap *person security* (keamanan perorangan) dan *political security* (keamanan politik). *person security* dalam kasus ini yaitu adanya ancaman dan kekerasan terhadap korban perdagangan manusia yang merupakan masyarakat ASEAN, perempuan (pemerksaan), dan anak-anak, dari oknum perdagangan manusia baik di dalam Asia Tenggara/negara-negara Asia Tenggara maupun oknum

diluar Asia Tenggara, yang mana dilakukan secara terorganisir. Kemudian, *political security* yang mana para oknum pelaku *human trafficking* melanggar nilai-nilai HAM yang mana para korban tidak memiliki seperti hak bebas, berperilaku, hidup, kekerasan, dan lain-lain.

Upaya-upaya ASEAN dalam melawan praktik perdagangan manusia dapat dilihat sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang mana terdapat dalam SDGs. Dalam SDGs, upaya-upaya ASEAN dalam memberantas kejahatan *human trafficking*, termasuk ke dalam point pembangunan berkelanjutan ke-16. Poin ini memiliki berbagai target seperti mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian dimanapun itu secara signifikan, yang relevan dengan perdagangan manusia yang kental dengan kekerasan dan jatuhnya korban. Kemudian dalam berupaya mengakhiri pelecehan seksual, eksploitasi sumber daya manusia, perdagangan manusia dan segala macam bentuk kekerasan terhadap anak-anak, hal ini tentu merupakan perjuangan dari ACTIP dan APA. Selain itu, memiliki target mendukung implementasi perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional, serta ketersediaan akses keadilan yang setara untuk semua orang, yang mana bisa menjadi salah satu faktor dari efektifitas penegakan hukum terkait kejahatan ini.

Hasil dari upaya-upaya ASEAN dalam memerangi *human trafficking* dapat terlihat dari berbagai data. Diantaranya dapat terlihat dari grafik di bawah ini:

Gambar 1. Grafik total profit *human trafficking* berdasarkan wilayah di tahun 2014



Sumber: (International Monetary Fund (IMF), 2018)

Dalam rentan waktu tahun 2014-2014, dapat diketahui Asia Pasifik merupakan wilayah yang paling banyak terdapat praktik *human trafficking*, dan Asia Tenggara merupakan bagiannya. Terdapat kurang lebih 60% dari 7,800 korban perdagangan manusia adalah korban eksploitasi seksual. Perempuan dan anak-anak tidak hanya dijadikan buruh secara paksa baik domestik maupun internasional, namun juga sebagai objek pemuas nafsu. Terdapat banyak sekali kasus ini, diantaranya seperti pemaksaan pernikahan, yang di daerah sungai mekong seperti negara Tiongkok, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Bisnis eksploitasi seksual dengan dijadikan pornografi (dewasa maupun di bawah umur) dapat menghasilkan keuntungan sekitar 3\$-20\$ milyar pertahun, yang kebanyakan berasal dari negara Kamboja dan Thailand. Jika ditotalkan dengan seluruh kasus perdagangan manusia di dunia, mencapai total keuntungan kurang lebih 150\$ milyar pertahun, sehingga menjadikannya salah satu bisnis paling besar di dunia ini (International Monetary Fund (IMF), 2018).

Perdagangan manusia dalam bidang perbudakan juga menjadi salah satu sorotan yang penting, karena memiliki jumlah yang banyak. Asia Tenggara juga tidak terlepas dari adanya perbudakan modern, dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1. Jumlah korban perbudakan di negara-negara ASEAN tahun 2016

Negara	Jumlah Korban Perbudakan
Indonesia	736,100
Malaysia	128,800
Brunei Darussalam	3,400
Vietnam	139,300
Laos	20,000
Kamboja	256,800
Myanmar	515,100
Singapura	9,200

Filipina	401,000
Thailand	425,500

Sumber: (Global Slavery Index, 2016)

Tabel 2. Jumlah korban perbudakan di negara-negara ASEAN tahun 2018

Negara	Jumlah Korban Perbudakan
Indonesia	1,220,000
Malaysia	212,000
Brunei Darussalam	5,000
Vietnam	421,000
Laos	62,000
Kamboja	261,000
Myanmar	575,000
Singapura	19,000
Filipina	784,000
Thailand	610,000

Sumber: (Global Slavery Index, 2018)

Berdasarkan perbandingan jumlah perbudakan di negara-negara ASEAN tahun 2016 dan tahun 2018, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan tajam dari berbagai negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Hal ini menunjukkan masih belum menurunnya jumlah perbudakan di negara-negara ASEAN, yang berarti ASEAN harus memberikan perhatian lebih terhadapnya.


Kemudian, berdasarkan keseluruhan dari jumlah jenis *human trafficking* dapat diketahui berdasarkan ranking *human trafficking* yang ditetapkan lembaga-lembaga internasional maupun nasional. Untuk negara-negara ASEAN lihat gambar berikut:

Gambar 2. Rangkaian/tier negara-negara ASEAN terhadap *human trafficking* 2018



Sumber: (Khidhir, 2019)

Gambar 3. Rangkaian/tier negara-negara ASEAN terhadap *human trafficking* 2019



Sumber: (U.S. Department of State, 2020)

Rangkaian 1 menunjukkan negara-negara yang sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA. Rangkaian 2 merupakan negara-negara yang pemerintahannya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA, akan tetapi telah melakukan berbagai upaya signifikan dalam menangani permasalahan *human trafficking*. Daftar tontonan rangkaian 2, berarti pemerintahan negara-negara tersebut pemerintahannya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA, akan tetapi telah melakukan berbagai upaya signifikan seperti pemantauan dan pencatatan korban kan tetapi belum mengambil langkah yang konkret, kemudian juga masih banyak kegagalan dari pemerintah untuk menekan angka korban perdagangan manusia. Peringkat 3 merupakan negara-negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA dan tidak melakukan upaya signifikan untuk memenuhinya, oleh karena iut negara-negara ini akan mendapatkan sanksi berupa sanksi penahanan bantuan, pendidikan, perdagangan, dan lain-lain (U.S. Department of State, 2020).

Berdasarkan gambar perbandingan ranking *human trafficking* di atas, dapat diketahui bahwa terjadi perubahan ranking dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan Laos dari rangkaian 3 menjadi daftar penonton

rangking 2. Akan tetapi adanya perubahan rangking dari Myanmar yang dari daftar penonton rangking 2 ke rangking 3. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN harus masih belum bisa menstabilkan rangking mereka, terkait penindakan, penegakan hukum, maupun penekanan angka perdagangan manusia.

KESIMPULAN

ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas *human trafficking* baik dari berbagai deklarasi, konvensi, dan kebijakan-kebijakan luar negeri masing-masing negara anggota ASEAN, akan tetapi masih belum mencapai hasil yang signifikan. Namun, hal ini telah menjadi bukti kepedulian ASEAN terhadap isu keamanan non-tradisional terkhusus *human security*. Jika upaya-upaya yang telah dilakukan ASEAN dalam memberantas *human trafficking* di masa depan terus ditingkatkan dan diperkuat, maka akan dapat mengangkat rangking dari negara anggota yang terpuruk. Namun menurut penulis, ASEAN jangan hanya memperhatikan sektor keamanan dalam hal ini Pilar Politik-Keamanan namun juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini Pilar Ekonomi/Masyarakat Ekonomi Asean. Hal ini karena pertumbuhan *human trafficking* tidak hanya didorong oleh organisasi atau pelaku perdagangan manusia, namun juga didasari oleh ketimpangan ekonomi di masyarakat yang masih tinggi, sehingga menjadikan salah satu motivasi mengikuti perdagangan manusia baik secara sadar maupun tidak sadar.

REFERENSI

- ASEAN. (2004, November 29). *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children*. Retrieved from ASEAN: <https://asean.org/asean-declaration-against-trafficking-in-persons-particularly-women-and-children-4/>
- ASEAN. (2015, November 22). *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Retrieved from ASEAN: <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/APA-FINAL.pdf>

- ASEAN. (2017, November 123). *Bohol TIP Work Plan 2017-2020*. Retrieved from ASEAN: https://asean.org/storage/2012/05/Final-Version-of-Bohol-TIP-Work-Plan-2017-2020_13Nov2017.pdf
- Foo, J. (2009, April). *Cost of Human Trafficking in Southeast Asia*. Retrieved from Viet-Studies: http://www.vietstudies.info/kinhte/cost_of_human_trafficking.html
- Global Slavery Indext. (2016). *The Global Slavery Indext 2016*. Global Slavery Indext. Retrieved from <http://un-act.org/publication/view/the-global-slavery-index-2016/>
- Global Slavery Indext. (2018). *The Global Slavery Indext 2018*. Global Slavery Indext. Retrieved from https://downloads.globalslaveryindex.org/epheral/GSI-2018_FNL_190828_CO_DIGITAL_P-1593427247.pdf
- International Monetary Fund (IMF). (2018, September). *Human Trafficking in Southeast Asia*. Retrieved from International Monetary Fund (IMF): <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/pdf/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero.pdf>
- Khidhir, S. (2019, Oktober 31). *Human trafficking thriving in ASEAN*. Retrieved from The ASEAN Post: <https://theaseanpost.com/article/human-trafficking-thriving-asean>
- Renshaw, C. (2016). *Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance*. *Michigan Journal of International Law*, 37(4), 611-659. Retrieved from <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol37/iss4/2>
- SDG 2030 Indonesia. (n.d.). *Tujuan 16*. Retrieved from [SDG 2030 Indonesia: https://www.sdg2030indonesia.org/page/24-tujuan-enambelas](https://www.sdg2030indonesia.org/page/24-tujuan-enambelas)
- Shelly, L. (2010). *Human Trafficking: A Global Perspective*. New York: Cambridge.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- The ASEAN Secretariat. (2009). *ASEAN Political-Security Community Blueprint*. Jakarta: The ASEAN Secretariat. Retrieved from ASEAN.
- The ASEAN Secretariat. (2016). *ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY BLUEPRINT 2025*. Jakarta: The ASEAN Secretariat. Retrieved from <https://www.asean.org/storage/2012/05/ASEAN-APSC-Blueprint-2025.pdf>
- U.S. Department of State. (2019, Juni). *2019 Trafficking in Persons Report*. Retrieved from U.S. Department of State: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf>

- U.S. Department of State. (2020). *TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 20TH EDITION*. U.S. Department of State. Retrieved from <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf>
- U.S. Department of State. (n.d.). *What is Modern Slavery?* Retrieved from U.S. Department of State: <https://www.state.gov/what-is-modern-slavery/>
- United Nations. (n.d.). *About the Sustainable Development Goals*. Retrieved from United Nations: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>
- United Nations Development Programme (UNDP). (1994). *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press. Retrieved from United Nations Development Programme (UNDP): http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf
- United Nations Development Programme (UNDP). (n.d.). *Millennium Development Goals*. Retrieved from United Nations Development Programme (UNDP): https://www.undp.org/content/undp/en/home/sgoverview/mdg_goals.html
- Weatherbee, D. E. (2009). *INTERNATIONAL RELATIONS IN SOUTH EAST ASIA The Struggle for Autonomy Second Edition*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta: PT. BUKU SERU.